



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 064 Tahun 2017

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;  
b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;  
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;  
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KESATU : **M. Hamidi Masykur, SH.M.Kn.; Shanti Riskawati, SH.M.Kn.**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Amanda Puteri Rachmatullah NIM 145010107111027**

KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 7 November 2017



DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

RAHMAD SAFA'AT  
NIP. 196208051988021001





**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505  
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

**SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI**

Nomor: 293/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : AMANDA PUTERI RACHMATULLAH  
NIM : 145010107111027  
Judul : IMPLEMENTASI KECERMATAN SEORANG PEJABAT PEMBUAT AKTA  
TANAH DALAM MEMERIKSA SURAT SETORAN PAJAK  
PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH  
DAN/ATAU BANGUNAN

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Maret 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,

**ISSUED**  
**PLAGIASI FH UB**



*Prija Djatmika*  
**Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.**  
NIP. 196111161986011001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I

JALAN JAGIR WONOKROMO NO. 104 SURABAYA  
TELEPON (031)8482480; FAXIMILE (031)8481127; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;  
EMAIL [pusat.pengaduan.pajak@gmail.com](mailto:pusat.pengaduan.pajak@gmail.com)

Nomor : S-373 /WPJ.11/BD.05/2017  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 set  
Hal : Pemberian Ijin Penelitian

14 November 2017

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya  
JL MT Haryono 165  
Surabaya

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor : 4620/UN10.F01.01/PP/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Permohonan Ijin Penelitian yang telah kami setuju atas :

Nama / NPM : Amanda Puteri Racmatullah / 145010107111027  
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Judul Skripsi : Pembayaran Pajak Penghasilan Terhadap Penghasilan dari Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan serta Permohonan Penelitian Surat Setoran Pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I memberikan izin dan membantu memberikan kesempatan magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP, adapun kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada 15 November 2017 sampai dengan 29 Desember 2017.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id).

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor  
Plh. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan  
dan Hubungan Masyarakat



Heriudianto  
NIP 19610318 198210 1 002

Tembusan :  
1. Direktur P2Humas

**FORMULIR WAWANCARA**  
(untuk pegawai KPP Pratama)

Wawancara ini hanya untuk keperluan penelitian dan penulisan skripsi saya yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016.

Nama Responden : .....

Jabatan : .....

1. Apakah Saudara telah mengetahui Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya ?

Jika iya, apakah telah dilaksanakan sosialisasinya kepada Wajib Pajak?

Seberapa jauh menurut saudara pemahaman Wajib Pajak tentang PP No.34 Tahun 2016 ?

Seberapa jauh menurut saudara pemahaman PPAT sebagai mitra KPP Pratama tentang PP No.34 Tahun 2016 ?

2. Bagaimana pelaksanaan Pasal 3 ayat (5) PP 34 Tahun 2016 terkait dengan peranan PPAT dalam pembayaran PPh atas jual beli tanah dan / bangunan untuk periode Oktober 2016 sampai dengan November 2017?
3. Bagaimana prosedur pengajuan penelitian/validasi surat setoran pajak (SSP) PPh atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan oleh wajib pajak selama ini ?  
Jelaskan secara singkat saja.
4. Kendala apa saja yang dihadapi KPP Pratama saat melakukan proses penelitian SSP tersebut?
5. Menurut peraturan tentang PPAT disebutkan bahwa PPAT diwajibkan untuk membuat Laporan Bulanan PPAT kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan tembusan KPP Pratama. Apakah semua PPAT telah menyampaikan tembusan Laporan Bulanan PPAT ini?

6. Apakah dalam tembusan Laporan PPAT telah diisi secara lengkap, benar dan jelas?
7. Adakah sanksi hukum jika ada PPAT yang tidak menyampaikan Laporan Bulanan PPAT?
8. Adakah sanksi hukum jika terdapat transaksi yang tidak dilaporkan/ dicantumkan atau tidak benar dalam Laporan Bulanan PPAT?
9. Apakah semua transaksi jual beli tanah dan atau bangunan pembayaran SSPnya harus diajukan validasi/penelitian kepada KPP Pratama?
10. Jika tidak, dalam hal apa yang boleh dikecualikan untuk tidak mengajukan validasi/ penelitian SSP.
11. Apakah semua yang dikecualikan dari Validasi/penelitian SSP harus mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) kepada KPP Pratama?
12. Berapakah batasan terendah nilai atau Nilai transaksi jual beli yang dibebaskan dari Validasi/ penelitian SSP?
13. Berapa lama proses validasi/penelitian SSP PPh di KPP Pratama?
14. Menurut Saudara seberapa penting peranan PPAT dalam pelaksanaan pengajuan validasi/penelitian SSP ini bagi penerimaan pajak Negara? Mohon sedikit dijelaskan

Surabaya, 7 Desember 2017

Responden

(.....)

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**Untuk Pengurus Ikatan PPAT**

1. Salah satu Kode Etik PPAT menyebutkan bahwa PPAT wajib memiliki perilaku profesional dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan Nasional, khususnya di bidang hukum. Bagaimana PPAT dikatakan sebagai PPAT yang memiliki perilaku profesional?
2. Dalam suatu wawancara, Menteri Agraria/Kepal BPN Bapak Ferry Mursyidan Baldan mengatakan bahwa PPAT dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya seharusnya memiliki suatu kecermatan untuk menunjang profesionalismenya. Apa arti kecermatan bagi seorang PPAT ?
3. Menurut anda apakah kecermatan PPAT dapat dijadikan salah satu tolak ukur profesional atau tidaknya seorang PPAT?
4. Apakah ada suatu tolak ukur untuk mengukur apakah PPAT yang bersangkutan tersebut cermat atau tidak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya? Jika ada tolak ukurnya apa?
5. Apakah Anda telah mengetahui Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya ?
6. Seberapa jauh pemahaman anda tentang PP No.34 Tahun 2016 ?
7. Pada pasal 3 ayat (5) PP RI Nomor 34 Tahun 2016 disebutkan bahwa PPAT tidak dapat menandatangani akta jual beli tanah dan/atau bangunan jika belum dibuktikan kepada PPAT suatu bukti berupa Surat Setoran Pajak (SSP) penghasilan yang telah di *validasi* oleh KPP Pratama setempat.  
Bagaimana pendapat anda mengenai ketentuan tersebut?
8. Selama ini apakah PPAT menganggap ketentuan dari Pasal ayat 3 ayat (5) tersebut menghambat cepat selesainya penandatanganan akta jual beli tanah dan/atau bangunan karena ada kewajiban *validasi* SSP terlebih dahulu?
9. Menurut anda apakah pelaksanaan ketentuan pasal 3 ayat (5) PP 34 Tahun 2016 tersebut memerlukan suatu kecermatan dari PPAT yang bersangkutan?
10. Apa saja sanksi jika PPAT tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelanggaran kode etik ?

11. Apa ada kendala yang dihadapi PPAT dalam melaksanakan ketentuan PP 34 Tahun 2016?
12. Bagaimanakah koordinasi antara PPAT dengan KPP Pratama saat ini?
13. Seberapa sering Ikatan PPAT berkoordinasi dengan KPP Pratama?
14. Apa upaya yang dilakukan PPAT apabila terdapat klien yang tidak mengetahui suatu aturan perundang-undangan?
15. Bagaimana peran Ikatan PPAT dalam mengupayakan agar PPAT tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan selalu menerapkan kode etik PPAT yang telah disepakati?
16. Apa saja sanksi yang di dapatkan PPAT apabila melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan?
17. Menurut Saudara seberapa penting peranan PPAT dalam pelaksanaan pengajuan validasi/penelitian SSP ini bagi penerimaan pajak Negara? Mohon sedikit dijelaskan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No.169, Malang 65145 Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : [hukum@ub.ac.id](mailto:hukum@ub.ac.id)

<http://www.hukum.ub.ac.id>

---

---

### SURAT PENGANTAR PENGISIAN KUESIONER

Yth. Bapak/Ibu/Sdr Responden

Di Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi kelengkapan penyusunan skripsi saya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang berjudul **“Implementasi Kecermatan Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memeriksa Surat Setoran Pajak Penghasilan Dari Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.”**

Sehubungan dengan itu, saya mohon bantuan dari Bapak/Ibu/Sdr untuk bersedia menjadi responden dalam penelitian yang saya lakukan saat ini dengan mengisi kuesioner (terlampir) sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Saya mengharapkan jawaban Bapak/Ibu/Sdr berikan nantinya adalah jawaban objektif agar diperoleh hasil yang maksimal

Penelitian ini semata-mata bersifat ilmiah dan seluruh Informasi yang diperoleh dari kuesioner ini hanya akan saya gunakan untuk keperluan penelitian saja. Jawaban yang diberikan tidak akan mempengaruhi status dan jabatan Bapak/Ibu/Sdr dan saya akan menjaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.

Demikian surat pengantar ini saya sampaikan. Atas perhatian serta partisipasi Bapak/Ibu/Sdr berikan, saya ucapkan terima kasih.

Malang, Januari 2018  
Hormat saya,

**Amanda Puteri R**

**I. IDENTITAS RESPONDEN**

**Mohon Bapak/Ibu/Sdr mengisi daftar pertanyaan berikut :**

- 1. Jenis Kelamin :  Pria  Wanita
- 2. Usia :
- 3. Jabatan :
- 4. Lama Bekerja :  < 5 tahun  > 10 tahun  5 - 10 tahun

**II. DAFTAR PERTANYAAN**

**A. Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan**

- Berikan tanda checklist (√) pada kolom jawaban yang sesuai dengan Bapak/Ibu/Sdr
- Setiap pertanyaan hanya diisi dengan satu jawaban saja.

- 1. Seberapa sering anda melakukan pembuatan dan penandatanganan akta jual beli tanah dan/atau bangunan? (dalam jangka waktu 1 bulan)  
 < 20 kali  20 - 50 kali  > 50 kali
- 2. Berapakan rata-rata nilai transaksi untuk sekali transaksi jual beli tanah dan /atau bangunan yang anda buat akta jual belinya?  
 < Rp. 60 juta  > Rp. 250 juta  
 Rp. 61 juta – Rp. 250 juta
- 3. Apakah anda telah mengahui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya ?  
 YA  TIDAK  
Jika ya, dari manakah anda mengetahui peraturan tersebut?  
 Dari Asosiasi PPAT atau Ikatan PPAT  
 Dari KPP Pratama setempat  
 Lain-lain,  
sebutkan.....



10. Untuk pengajuan penelitian atau *validasi* Surat Setoran Pajak Penghasilan atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan ke KPP Pratama biasanya dilakukan oleh
- Klien atau para pihak itu sendiri
  - PPAT dan/atau pegawai PPAT
11. Seberapa sering anda mengecek SSP yang di serahkan oleh klien anda?
- Mengecek setiap SSP yang dilampirkan
  - Mengecek secara sekilas
  - Tidak pernah mengecek
12. Tidak jarang klien atau para pihak menggunakan jasa PPAT untuk sekalian menguruskan pengajuan *validasi* SSP ke KPP Pratama. Seberapa sering anda membantu klien anda untuk mengajukan validasi SSP tersebut?
- SERING (semua pengajuan validasi SSP)
  - JARANG
    - < 10 kali
    - 10-15 kali
    - > 20 kali
  - TIDAK PERNAH (pengajuan *validasi* SSP diajukan oleh klien sendiri)
13. Untuk tetap menjaga koordinasi antara KPP Pratama dengan PPAT, ada kewajiban dari PPAT untuk selalu membuat laporan PPAT kepada KPP Pratama setempat. Seberapa rutin anda melaporkan kegiatan anda kepada KPP Pratama setempat (KPP Pratama Tegalsari) ?
- Rutin setiap bulan
  - Beberapa bulan sekali
  - Jika ada pemeriksaan saja

**B. Dimohon untuk mengisi pertanyaan dibawah ini sesuai dengan pendapat dan pengetahuan Bapak/Ibu/Sdr secara objektif serta tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun.**

1. Kendala-kendala apa saja yang pernah anda hadapi dalam pelaksanaan pengajuan permohonan *validasi* SSP Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan PP RI Nomor 34 Tahun 2016?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

2. Dalam Kode Etik PPAT disebutkan bahwa PPAT wajib memiliki perilaku profesional dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan Nasional, khususnya di bidang hukum. Menurut anda apakah kecermatan PPAT dapat dijadikan salah satu tolak ukur professional atau tidaknya seorang PPAT? Jelaskan

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**TERIMA KASIH**

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-18/PJ/2017 TENTANG TATA  
CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN  
KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK  
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI  
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU  
BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN  
JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU  
BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

**SURAT PERMOHONAN PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN  
PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI  
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU  
PERUBAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH  
DAN/ATAU BANGUNAN**

A. Bentuk Surat Permohonan

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak  
Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah  
dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual  
Beli atas Tanah dan/atau Bangunan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....  
.....

Berkenaan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor  
PER- /PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban  
Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas  
Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah  
dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, yang bertanda tangan di bawah  
ini:

Nama : .....  
NIK/No Paspor : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....  
Telepon : .....

dengan ini menyampaikan Surat Setoran Pajak (SSP) atau hasil cetakan  
sarana administrasi lainnya yang disamakan dengan SSP atas penghasilan  
dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan  
perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan sebagai  
berikut:

NOP : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....

untuk dilakukan penelitian.

Bersama ini terlampir dokumen sebagai berikut:

1. SSP dan fotokopinya yang sudah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos(NTP)/Nomor Penerimaan Potongan (NPP) atau sarana administrasi lainnya yang disamakan dengan SSP, yang telah dicantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (dalam hal telah memenuhi persyaratan untuk memiliki NPWP) \*;
2. surat pernyataan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan yang telah diisi secara lengkap dan dibubuhi meterai;
3. fotokopi seluruh faktur/bukti penjualan, bukti transfer dan/atau fotokopi bukti penerimaan uang secara tunai yang telah ditandatangani pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan di atas meterai <sup>1</sup>;
4. fotokopi SPPT PBB/bukti penagihan PBB lainnya untuk tahun terakhir \*;
5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pembeli dan penjual yang berstatus Warga Negara Indonesia;
6. fotokopi Paspor bagi pembeli dan penjual yang berstatus Warga Negara Asing;
7. surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa untuk menyampaikan dan/atau mengambil dokumen <sup>2</sup>;
8. fotokopi brosur, *price list* dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) <sup>3</sup>;
9. surat pernyataan tidak wajib menggunakan Nomor Pajak Wajib Pajak <sup>4</sup>;

dalam hal pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dilakukan kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu, terlampir tambahan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh OJK <sup>5</sup>;
2. keterangan dari OJK bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan *Special Purpose Company* atau KIK dalam skema KIK tertentu <sup>5</sup>;
3. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Wajib Pajak melakukan pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau KIK dalam skema KIK tertentu <sup>5</sup>.

Demikian disampaikan.

....., ..... 20.....  
Wajib Pajak/kuasanya,

Tanda Tangan

Wajib Pajak/kuasanya,  
NPWP .....

Keterangan:

\* coret yang tidak perlu;

#### B. Petunjuk pengisian

1. dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan cara penjualan atau tukar menukar dengan menambahkan pembayaran;
2. dalam hal pengajuan penelitian dikuasakan;

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-18/PJ/2017 TENTANG TATA  
CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN  
KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK  
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI  
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU  
BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN  
JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU  
BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

**SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU  
BANGUNAN ATAU PERUBAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI  
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

A. Bentuk Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ..... 1  
Jabatan : ..... 2 \*  
NIK/No Paspor : ..... 3  
NPWP : ..... 4  
Alamat : ..... 5  
: ..... 5  
Telepon : ..... 6  
selaku pengurus dari:  
Nama Badan Usaha : ..... 7 \*  
Nomor Akta Pendirian : ..... 8 \*  
NPWP Badan Usaha : ..... 9 \*  
Alamat : ..... 10 \*  
: ..... 10 \*  
Telepon : ..... 11 \*

dalam hal ini sebagai pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan, dan

Nama : ..... 12  
Jabatan : ..... 13 \*  
NIK/No Paspor : ..... 14  
NPWP : ..... 15  
Alamat : ..... 16  
: ..... 16  
Telepon : ..... 17  
selaku pengurus dari:  
Nama Badan Usaha : ..... 18 \*  
Nomor Akta Pendirian : ..... 19 \*  
NPWP Badan Usaha : ..... 20 \*  
Alamat : ..... 21 \*  
: ..... 21 \*  
Telepon : ..... 22 \*

dalam hal ini sebagai pihak yang menerima pengalihan tanah dan/atau  
bangunan.


Pada tanggal .....<sup>23</sup> telah melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan<sup>24 \*</sup>, melalui jual beli tanpa hubungan istimewa/jual beli dengan hubungan istimewa/tukar menukar/cara lain<sup>24 \*</sup> dengan keterangan tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

Nomor Objek Pajak : .....<sup>25 \*</sup>  
 Nomor Identifikasi Bidang : .....<sup>26 \*</sup>  
 Koordinat : .....<sup>27 \*</sup>  
 Alamat : .....<sup>28</sup>  
 Desa/Kelurahan : .....<sup>28</sup>  
 Kecamatan : .....<sup>28</sup>  
 Kabupaten/Kota : .....<sup>28</sup>  
 Luas tanah : .....<sup>29</sup>  
 Luas bangunan : .....<sup>30</sup>  
 Harga (terbilang) : .....<sup>31</sup>  
 Tarif PPh : .....<sup>32</sup>  
 Jumlah PPh : ..... (terbilang)<sup>33</sup>  
 Cara pembayaran : transfer/tunai/transfer & tunai/cara lain<sup>34 \*</sup>  
 Nomor rekening : .....<sup>35</sup>  
 Bank : .....<sup>36</sup>  
 Nama pemilik rekening : .....<sup>37</sup>  
 Nama Notaris/PPAT : .....<sup>38 \*</sup>  
 Register Notaris/PPAT : .....<sup>39 \*</sup>  
 NPWP Notaris/PPAT : .....<sup>40 \*</sup>

Denah Lokasi Objek Pajak	Foto Objek Pajak
41	42

Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar maka kami siap menerima segala konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pihak yang mengalihkan ..... 20.....<sup>43</sup>  
 Pihak yang menerima pengalihan

Meterai  44  45

(Nama yang mengalihkan)<sup>1</sup> (Nama yang menerima pengalihan)<sup>12</sup>  
 (NPWP/Jabatan)<sup>47</sup> (NPWP/Jabatan)<sup>47</sup>

Mengetahui Notaris/PPAT

(Nama Notaris/PPAT)<sup>38</sup>

LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR PER-18/PJ/2017 TENTANG TATA  
 CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN  
 KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK  
 PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI  
 PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU  
 BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN  
 JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU  
 BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN  
 PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN  
 HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, ATAU PERUBAHAN PERJANJIAN  
 PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

A. Bentuk Surat Keterangan Penelitian Formal

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA          DIREKTORAT JENDERAL PAJAK          KANTOR WILAYAH DJP .....          KANTOR PELAYANAN PAJAK .....</p>																																					
<p><b>SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN          KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN</b>          Nomor: ..... 1</p>																																					
<p>TELAH DITELITI</p> <p>A. Identitas Wajib Pajak dan Objek Pajak</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Nama Wajib Pajak</td> <td style="width: 20%;">: .....</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>NPWP</td> <td>: .....</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Alamat Wajib Pajak</td> <td>: .....</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>: .....</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>Nomor Objek Pajak</td> <td>: .....</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>Alamat Objek Pajak</td> <td>: .....</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>: .....</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>Luas Tanah/Bangunan</td> <td>: .....</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> </table> <p>B. Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Kode Akun Pajak</td> <td style="width: 20%;">: .....</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>Kode Jenis Setoran</td> <td>: .....</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Pembayaran</td> <td>: .....</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Jumlah SSP</td> <td>: .....</td> <td style="text-align: right;">11</td> </tr> </table>		Nama Wajib Pajak	: .....	2	NPWP	: .....	3	Alamat Wajib Pajak	: .....	4		: .....	4	Nomor Objek Pajak	: .....	5	Alamat Objek Pajak	: .....	6		: .....	6	Luas Tanah/Bangunan	: .....	7	Kode Akun Pajak	: .....	8	Kode Jenis Setoran	: .....	9	Jumlah Pembayaran	: .....	10	Jumlah SSP	: .....	11
Nama Wajib Pajak	: .....	2																																			
NPWP	: .....	3																																			
Alamat Wajib Pajak	: .....	4																																			
	: .....	4																																			
Nomor Objek Pajak	: .....	5																																			
Alamat Objek Pajak	: .....	6																																			
	: .....	6																																			
Luas Tanah/Bangunan	: .....	7																																			
Kode Akun Pajak	: .....	8																																			
Kode Jenis Setoran	: .....	9																																			
Jumlah Pembayaran	: .....	10																																			
Jumlah SSP	: .....	11																																			
<p>(Nomor BPS) <sup>12</sup></p>  <p><sup>13</sup></p>	<p>.....20..... <sup>14</sup></p> <p>a.n Kepala Kantor Pelayanan Pajak          Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP <sup>15</sup></p> <p style="text-align: center;"><sup>16</sup></p> <p>(Nama) <sup>17</sup>          (NIP) <sup>18</sup></p> <div style="border: 1px dashed black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p style="margin: 0;">Cap Kantor <sup>19</sup></p> </div>																																				
<p>Pelayanan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak          Penghasilan Tidak Dipungut Biaya</p>																																					
<p><i>Dalam hal terdapat data yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurang          dibayar, Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menagih kekurangannya</i></p>																																					